



PUTUSAN
Nomor 1403 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SUMBER DATA PERSADA, yang diwakili oleh Direktur Utama, Bambang Sudomo, berkedudukan di Jalan Raya Hankam, Nomor 1D, RT 004, RW 004, Jati Murni, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Johanes Raharjo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Johanes Raharjo, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Gedung Grha Tirtadi, Lantai 5, R.507, Jalan Raden Saleh, Nomor 20, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT WISHINDO MANDIRI, yang diwakili oleh Direktur Utama, Youzwar Arief, berkedudukan di Jalan Jatiwaringin Raya, Nomor 5, Kelurahan Cipinang Melayu, Makasar, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andre Udiyono Nugroho, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Andre Udiyono Nugroho & Partners, beralamat di Estubizi Business Center, Setiabudi Building 2, 2nd Floor, Suites 207 B-C, Jalan H. R. Rasuna Said, Kaveling 62, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2022;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1403 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji;
3. Memerintahkan dan menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang tagihan invoice pokok kepada Penggugat sebesar US\$469.327,57 (empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tujuh dollar Amerika Serikat lima puluh tujuh sen) atau sebesar Rp6.790.231.282,76 (enam miliar tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah tujuh puluh enam sen), yang mana akan disesuaikan berdasarkan kurs mata uang rupiah pada saat dilaksanakan pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat;
4. Memerintahkan dan menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang sebesar ganti rugi atas kehilangan keuntungan yang dihitung berdasarkan bunga deposito Bank Mandiri per 30 April 2021 yakni 2,85% (dua koma delapan puluh lima persen), yang semestinya didapat oleh Penggugat dari perputaran uang tersebut selama 70 bulan terhitung sejak bulan Agustus 2015 sampai bulan Mei 2021, dengan rincian sebagai berikut:
$$= (US\$469.327,57 \times 2,85\% / 12 \times 70 \text{ bulan})$$

$$= \text{yaitu sebesar US\$78.025,71 (tujuh puluh delapan ribu dua puluh lima dollar Amerika Serikat tujuh puluh satu sen) atau sebesar Rp1.128.875.950,76 (satu miliar seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah tujuh puluh enam sen), yang mana akan disesuaikan berdasarkan kurs mata uang rupiah pada saat dilaksanakan pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat;}$$
5. Memerintahkan dan menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang sebesar beban biaya bunga yang harus ditanggung Penggugat sebesar US\$244.153,98 (dua ratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh tiga dollar Amerika Serikat sembilan puluh delapan sen) atau

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1403 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp3.532.419.782,64 (tiga miliar lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah enam puluh empat sen), yang mana akan disesuaikan berdasarkan kurs mata uang rupiah pada saat dilaksanakan pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat;

6. Memerintahkan dan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian *immateriil* dalam bentuk mata uang rupiah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* atau uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari dalam setiap hari keterlambatan dalam menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan/atau bangunan berupa:
 - a. Ruko 3 (tiga) lantai yang merupakan kantor PT Sumber Data Persada, beralamat di Jalan Raya Hankam, Nomor 1D, RT 004, RW 004, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, 17431;
 - b. Sebidang tanah yang terletak di Kaveling C.3-5, Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, seluas 105 m² (seratus lima meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1583/Jatimelati, atas nama Rini Astuti;
 - c. Sebidang tanah yang terletak di Blok Padilim, Kampung Pondok Rangon, RT 001, RW 06, Kelurahan Jati Murni, Kecamatan Pondok Gede, (sekarang Kecamatan Pondok Melati), Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat seluas 2.248 m² (dua ribu dua ratus empat puluh delapan meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 417/Jatimurni, atas nama Bambang Sudomo;
9. Memerintahkan dan menghukum Tergugat untuk secara terbuka menyerahkan secara sukarela harta benda milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang diketahui sekarang

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1403 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun yang akan diketahui dikemudian hari untuk dijadikan pelunasan utang-utang Tergugat kepada Penggugat;

10. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. *Ne bis in idem*;
2. Gugatan Penggugat *obscur libel*;
3. Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak patut;
4. Konklusi sanggahan, gugatan tidak memenuhi unsur-unsur wanprestasi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Nomor 312/Pdt.G/2021/PN Bks, tanggal 26 Januari 2022 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
3. Memerintahkan dan menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang tagihan invoice pokok kepada Penggugat sebesar US\$469.327,57 (empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tujuh dollar Amerika Serikat lima puluh tujuh sen) atau sebesar Rp6.790.231.282,76 (enam miliar tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah tujuh puluh enam sen), yang mana akan disesuaikan berdasarkan kurs mata

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1403 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang rupiah pada saat dilaksanakan pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp396.500,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 261/PDT/2022/PT BDG, tanggal 21 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Juli 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juli 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 312/Pdt.G/2021/PN Bks *juncto* Nomor 261/PDT/2022/PT BDG *juncto* Nomor 37/Akta.K/2022/PN Bks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 261/PDT/2022/PT BDG, tanggal 21 Juni 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 312/Pdt.G/2021/PN Bks, tanggal 26 Januari 2022;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1403 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi;
- Menyatakan gugatan *a quo* tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Atau, apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 25 Agustus 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 1 Agustus 2022, dan kontra memori kasasi tanggal 25 Agustus 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Bekasi, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan Surat Penawaran Harga (*Quotation*) Nomor WM-1452R1/QT-SDA/VII/14, tanggal 7 Juli 2014, dan bukti P-3, P-4 serta bukti T-2, T-3 dengan total nilai US\$600.378,00 (enam ratus ribu tiga ratus tujuh puluh delapan dollar Amerika), point f. *Price Franco*: Lapangan Benakat Barat Petroleum sebagaimana Spesifikasi *Purchase Order* Nomor 001/PO/SDP/VII/14, tanggal 7 Juli 2014 yang diterima dengan baik serta lengkap oleh pihak Tergugat, maka perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sah secara hukum dan mengikat kedua belah pihak;

Bahwa terbukti terdapat pengiriman barang *potasium chloride* (KCL) yang dilakukan oleh Penggugat pada KSO Pertamina EP PT Benakat Barat Petroleum melalui PT Sumber Data Persada (Tergugat) dengan total nilai pengeluaran US\$599.299,10 (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma sepuluh dollar Amerika Serikat), sehingga dalil pokok Penggugat bahwa Penggugat telah memenuhi prestasi

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1403 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pengiriman barang) kepada Tergugat telah terbukti;

Bahwa dari jumlah kewajiban Tergugat, ternyata Tergugat hanya dapat memenuhi kewajiban pembayaran atas pengiriman barang material tersebut sejumlah US\$70.000 (tujuh puluh ribu dollar Amerika Serikat) dan untuk kekurangannya tidak pernah Tergugat bayar, sebab bilyet giro yang diterbitkan oleh Tergugat tidak dapat dicairkan serta ditolak, karena dana pada rekening tidak mencukupi, dan berdasarkan bukti P-45 rekening giro Tergugat pada Bank BRI telah ditutup karena dana Tergugat kosong, sehingga berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut maka sudah tepat dan benar pertimbangan *judex facti* dalil gugatan Penggugat tentang adanya wanprestasi dinyatakan terbukti;

Bahwa terhadap bukti T-10 sampai dengan T-14 bukti-bukti surat tersebut tidak terkait dengan Penggugat, karena bukti-bukti tersebut hanya mengikat dan mempunyai hubungan hukum antara Tergugat dengan pihak KSO Pertamina EP Benakat Barat Petroleum, sehingga bukti tersebut tidak dapat melumpuhkan fakta yang terbukti dalam persidangan;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SUMBER DATA PERSADA

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1403 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SUMBER DATA PERSADA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Nurhuda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1403 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhuda, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1403 K/Pdt/2024